



KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor : 13/SEK.PN.W4-U2/PL1.2/I/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS KANTOR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas, maka barang inventaris berupa Lap Top milik Pengadilan Negeri Bengkulu, perlu ditetapkan Penanggung Jawab dan Penggunaan Lap Top tersebut;
- b. Bahwa oleh karena itu dianggap perlu diterbitkan Surat Keputusan Penanggung Jawab dan Penggunaan barang inventaris berupa Lap Top tersebut;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukkan Penanggung Jawab dan Penggunaan Barang Inventaris Kantor pada Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- KESATU** : Mencabut SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkulu No. 43/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Dan Penggunaan Barang Inventaris Kantor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- KEDUA** : Menunjuk NITA HERAWATI, S.H. NIP. 19700924 199203 2 002 jabatan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Penanggungjawab dan Penggunaan barang inventaris berupa Lap Top merk Fujitsu E449, 2019 Kode Inventaris 3100102002.16, untuk penunjang tugas Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab atas penggunaan, perawatan dan penyimpanan Barang Inventaris Kantor tersebut;



2. Barang Inventaris Kantor tersebut hanya digunakan dalam jam kantor dan untuk keperluan kantor oleh pejabat yang ditunjuk;
3. Selain itu, Barang Inventaris Kantor tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan dinas lainnya oleh karyawan/ti selain yang ditunjuk, akan tetapi tanggung jawab penuh tetap pada pejabat yang ditunjuk;
4. Barang Inventaris Kantor tersebut juga dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk selain untuk kepentingan dinas dengan persetujuan dari atasan langsung;
5. Barang Inventaris Kantor disimpan dirumah pribadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis selaku penanggung Jawab;
6. Apabila barang inventaris tersebut hilang menjadi tanggung jawab pemakai (pengguna) barang tersebut;
7. Biaya Operasional dan Perawatan dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis, Kode Sub Kegiatan WA6986.EBA.994.002.C MAK 523121 (Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin);

KETIGA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 2 Januari 2025

